

ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBERADAAN TAMBANG EMAS RAKYAT TERHADAP MASYARAKAT DESA LITO

Nining Sudyarti^{1*}, Yayat Fitriani², Jusparnawati³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: niningsudyarti04@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 29 Juni 2021

Revised: 02 Agustus 2021

Published: 31 Agustus 2021

Keywords

Socioeconomic,
Gold mine.

Abstrak

This study aims to analyze the socio-economic impact of the existence of a people's gold mine in Lito Village. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Selection of informants through snowball sampling technique. The number of informants used in the study were 5 people consisting of the village head, the head of the Lito Village BPD, Lito Village community leaders, mining communities and non-mining communities. The data analysis technique uses the method developed by Miles and Hubberman. The results showed that the existence of a gold mine in Lito Village had a positive impact on increasing people's income and had a negative impact on changes in community social behavior and environmental damage, the land changed functions so that the quality of the soil became damaged and prone to collapse (landslides) so that it could affect agricultural land.

PENDAHULUAN

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan dalam Skala Nasional dibedakan dalam 3 tingkat yaitu pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah, dan pertambangan skala kecil. Di Indonesia bentuk kegiatan pertambangan yang saat ini sedang marak terjadi adalah kegiatan pertambangan rakyat. Sudrajat (2010:76) mengemukakan pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat merupakan kategori pertambangan skala kecil, yang diusahakan secara tradisional. Kegiatan Pertambangan Rakyat biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin atau lazim dikenal dengan istilah PETI (Pertambangan Emas Tanpa Ijin), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Pertambangan tentunya membawa dampak bagi masyarakat, baik positif maupun negative. Menurut Arief Rahman (2018) dampak positif dari adanya keberadaan pertambangan rakyat yaitu, membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat tentu saja ini dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat dengan melihat keuntungan yang menjanjikan dari hasil penambangan emas. Selain itu juga bagi masyarakat yang tidak mau menjadi pelaku penambangan rakyat dapat membuka usaha pada wilayah pertambangan, seperti usaha warung makan, usaha keperluan kegiatan penambangan dan usaha-usaha lainnya.

Sedangkan, dampak negatif yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan emas rakyat yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosial desa mulai berkurang, menimbulkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan tanah, air, dan kerusakan hutan. Selain itu, kegiatan pertambangan juga akan menimbulkan gangguan kesehatan. Hal ini terjadi karena pembuangan limbah dari kegiatan penambangan emas secara sembarangan, padahal kita ketahui bersama bahwa limbah dari sisa penambangan emas itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Limbah tersebut mengandung belerang (b), Merkuri (Hg), Asam Sulfat (H_2SO_4), Mangan (Mn), Asam Sulfida (H_2S), dan Pb. Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, gangguan syaraf sensori paraesthesia, kepekaan menurun dan sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha, gangguan syaraf motorik, lemah sulit berdiri, mudah jatuh dan ataksia tremor, gerakan lambat dan sulit bicara, gangguan lain gangguan mental sakit kepala dan hipersalivas dan lain sebagainya.

Mengenai hal Ijin Pertambangan Rakyat, masyarakat diberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

Adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian Izin Pertambangan rakyat (IPR).

Pembangunan sektor pertambangan tidak hanya mengacu pada kebutuhan saat ini saja namun juga mengacu pada kesejahteraan generasi yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu daerah yang mempunyai tambang emas salah satunya adalah Provinsi NTB.

Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa merupakan Desa yang memiliki penduduk 2.064 jiwa (Profil Desa, 2021). Dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani. Munculnya kegiatan pertambangan liar di tengah-tengah masyarakat berawal dari salah satu warga yang sedang mencari madu di Olat Laboto sekitaran bulan Oktober 2020 dan secara tidak sengaja menemukan lokasi titik emas. Awalnya jumlah penambang/pekerja yang melakukan penambangan di Desa Lito hampir ribuan tapi sekarang mulai berkurang hingga puluhan atau \pm 50 Orang. Hal ini disebabkan karena

kandungan emas yang ada mulai berkurang, dan para penambang mulai sibuk di lahan pertanian masing-masing juga di sertai curahan hujan yang lebat sehingga menghambat proses penambangan. Pertambangan di Desa Lito menggunakan system bagi hasil dengan pemilik lahan, dimana penambang yang khusus mempunyai lubang galian, jika mendapatkan hasil 10 karung kecil batuan maka jatah yang 2 karung untuk pemilik lahan dan yang 8 karung untuk penambang. Sejak kehadiran penambangan emas banyak masyarakat yang ingin mencoba peruntungan lain dengan alasan menjadi penambang emas akan mampu meningkatkan perekonomian. Pendapatan menjadi penambang emas dianggap bisa menjanjikan.

Pertambangan emas di Desa Lito merupakan pertambangan yang dilakukan masyarakat setempat dengan mayoritas penambang/pekerja adalah masyarakat lokal tetapi ada juga masyarakat pendatang dari luar daerah yang berasal dari Tasikmalaya, Manado serta Lombok yang merupakan teknisi khusus yang disewa oleh masyarakat setempat. Para pelaku pertambangan rakyat biasanya adalah masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Alasan masyarakat Desa Lito melakukan kegiatan pertambangan disebabkan karena beberapa hal yaitu: (1) Tidak memiliki pekerjaan sama sekali. (2) Memiliki pekerjaan, tapi hasilnya belum dapat menutupi biaya hidup atau kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan kegiatan penambangan emas. (3) Keuntungan yang lumayan besar jika melakukan kegiatan penambangan emas. (4) Sambil menunggu hasil panen tiba masyarakat untuk sementara waktu mencoba menjadi penambang.

Tambang emas ini dalam perkembangannya masih menggunakan pertambangan skala kecil yang dilakukan secara ilegal sehingga termasuk Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Tambang emas (PETI) yang berada di Desa Lito memiliki potensi yang akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat disekitarnya, dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada masyarakat dapat memperbaiki taraf kehidupannya terutama dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, adanya tambang emas ini sendiri seolah menjadi trend atau mempunyai daya tarik sendiri di kalangan masyarakat sekarang. Sebelum maraknya keberadaan tambang emas (PETI) ini mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani. Bergesernya perekonomian masyarakat di Desa Lito yang semula bergantung pada mata pencaharian pertanian sebagai mata pencaharian utama dan sekarang mulai bergeser menjadi penambang emas sebagai penunjang perekonomian keluarga. Dengan keberadaan tambang emas ini terjadi naik turun perubahan kehidupan para penambang emas terutama dalam hal sosial dan ekonomi.

Dari segi ekonomi kehidupan para pekerja tambang menjadi lebih baik dari sebelumnya hal ini dibuktikan dari kemampuan para pekerja tambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lainnya akan tetapi hal ini biasanya tidak berlangsung lama. Karena emas merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, ketika emas tersebut habis maka kehidupan para pekerja tambang akan kembali seperti semula. Jika dilihat dari segi sosial, banyaknya masyarakat yang terjun bekerja di tambang emas (PETI) menjadi para penambang sehingga sosialisasi masyarakat berkurang. Karena masyarakat desa mulai sibuk menambang. Masyarakat yang menambang juga tidak diimbangi dengan peralatan, permodalan, fasilitas, dan pengetahuan yang memadai, sehingga masyarakat memiliki keterbatasan.

Salah satu yang menjadikan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) ini menjadi pilihan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tidak sedikit masyarakat yang tergantung terhadap penambangan emas ini dikarenakan penambangan ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat di Desa Lito dan sekitarnya. Faktor pendorong pertambangan emas ialah harga emas yang relatif tinggi

membuat masyarakat bekerja sebagai penambang dan faktor penghambatnya ialah kurangnya sosialisasi mengenai izin pertambangan sehingga menimbulkan ketidak tertarikannya masyarakat untuk mengurus izin tambang. Pertambangan tentunya memiliki dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah di Desa Lito terhadap aktivitas pertambangan masih kurang sehingga perlu adanya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah terkait. Pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait prosedur izin usaha tambang, sehingga pemerintah juga dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat penambang. Perlu adanya sanksi yang tegas dari aparat pemerintah terkait jika terbukti melakukan pertambangan tanpa izin. Kesadaran akan pentingnya lingkungan harus ditanamkan dimasyarakat, paling tidak adanya penyuluhan akan pentingnya menjaga lingkungan disekitar.

Adanya fenomena tersebut menandakan ada Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas di Desa Lito pada masyarakat. Salah satu hal yang sangat terlihat adalah adanya perubahan sosial yang dipengaruhi oleh berubahnya status ekonomi seseorang yang bekerja sebagai penambang emas (PETI), dengan adanya perubahan sosial ini hubungan sosial yang umumnya ada dalam suatu masyarakat desa menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali. Seperti berkurangnya rasa solidaritas antar tetangga dan hilangnya budaya gotong royong. Oleh karena itu, keberadaan tambang emas (PETI) yang ada di Desa Lito merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Untuk itu perlu diadakannya penelitian mengenai dampak keberadaan tambang emas terhadap kondisi sosial ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan observasi. Beberapa informan yang di data oleh peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian ini terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat penambang yang ada di sekitaran Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu. Untuk mendapatkan informan penelitian sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka peneliti menggunakan pemilihan informan melalui teknik *Snowball Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun yayasan/ perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) didefinisikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah (Herman, 2006:3).

Penambangan emas yang dilakukan masyarakat di Desa Lito tidak dilandasi aturan hukum mengenai izin resmi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, sehingga penambangan tergolong Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Dalam melaksanakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lito, para penambang masih menggunakan cara tradisional, dimana selama menambang masyarakat tidak di imbangi dengan peralatan/fasilitas, dan pengetahuan yang memadai. Maraknya masyarakat yang menambang secara illegal disebabkan karena kurangnya

sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa maupun daerah atau instansi terkait mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga belum memperoleh izin secara legal.

Maraknya keberadaan PETI disebabkan karena kurangnya ketegasan dalam menegakkan aturan terhadap pelaku penambangan emasyang dinilai sebagai persoalan mengapa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan masyarakat secara illegal masih terus terjadi.

Mengenai Izin Pertambangan Rakyat, Pemerintah Desa Lito belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai syarat dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lito masih tetap beroperasi. Kebijakan mengenai pertambangan mineral yang ada belum dapat difungsikan dengan baik karena belum ditentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga masyarakat tidak mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara resmi.

Dari beberapa informan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Desa Lito, dapat disimpulkan bahwa Pertambangan Emas yang dilakukan masyarakat sejak tahun 2020 di Desa Lito yang dalam perkembangannya masih tergolong pertambangan rakyat yang dilakukan secara illegal tanpa IPR sehingga termasuk Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kondisi Sosial Masyarakat

Sosial menurut Astarhadi (2000), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan umum. Pengertian sosial merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan nonindividualis. Jadi, kondisi sosial bisa dikatakan sebagai sebuah perilaku manusia yang berhubungan ataupun bekerja sama satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat desa adalah gotong-royong (kerja bakti). Kegiatan ini biasanya dilakukan masyarakat Desa Lito secara bersama-sama, yang bertujuan untuk membangun infrastruktur desa atau membersihkan lingkungan sekitar yang dilakukan secara bergotong-royong. Umumnya kehidupan masyarakat di desa relatif hidup secara berkelompok dan berlandaskan atas dasar kekeluargaan, dimana masyarakat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam melaksanakan suatu kegiatan desa dilakukan dengan cara bergotong-royong dalam pembangunan fasilitas umum, kerja bakti membersihkan lingkungan desa dan kegiatan lainnya.

Masyarakat Desa Lito masih menjaga tradisi saling membantu antar sesama, dengan terus menjalankan tradisi tersebut berarti masyarakat sadar bahwa gotong-royong dan kebersamaan merupakan hakikat kehidupan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain dalam membangun desa. Nilai-nilai gotong-royong ini tercermin dari terjalannya interaksi yang baik antar masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Lito mulai dari pelaksanaan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar hingga pelaksanaan pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan dan tempat ibadah.

Dari beberapa informan mengenai kondisi sosial masyarakat Desa Lito dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial masyarakat di Desa Lito dapat dilihat dari kegiatan sosial yang dilakukan yaitu kegiatan gotong-royong, meskipun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin tiap minggu. Kegiatan gotong-royong ini meliputi kerja bakti membersihkan jalan poros desa maupun lingkungan sekitar desa.

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi merupakan kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang atau jasa (M. Manullang). Ekonomi masyarakat dapat di lihat dari segi pendapatan. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000). Kondisi ekonomi yaitu kepemilikan yang di miliki seorang individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan tingkat pendapatan, kepemilikan asset rumah tangga serta pemenuhan kebutuhan keluarga (Gerungan, 2009:196).

Setiap keluarga di lingkungan masyarakat tentunya memiliki kondisi ekonomi yang berbeda dan beragam. Mayoritas masyarakat Desa Lito bermata pencaharian sebagai petani, jadi pendapatan sebagian besar masyarakat bersumber pada sektor pertanian. Pendapatan yang berasal dari sektor pertanian merupakan kegiatan utama perekonomian masyarakat. Sejalan dengan itu kondisi ekonomi masyarakat Desa Lito dapat di katakan berada dalam kondisi yang cukup baik atau dalam keadaan yang stabil. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat membangun rumah. Dari yang awalnya masih rumah panggung seiring dengan kemajuan jaman berubah menjadi rumah batu bata.

Sektor pertanian merupakan bidang utama mata pencaharian penduduk desa, yang menunjukkan bahwa potensi ekonomi masyarakat di Desa Lito adalah pertanian. Potensi ekonomi dalam hal ini adalah sumber daya desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Desa Lito merupakan salah satu desa yang mempunyai bentang alam berupa lahan pertanian atau perkebunan yang melimpah. Dari sektor pertanian, hasil utama masyarakat adalah berupa padi, jagung dan sebagainya. Sektor pertanian merupakan suatu bentuk aktifitas yang dilakukan masyarakat Desa Lito dalam memanfaatkan dan menggunakan lahan yang ada untuk bertani. Kegiatan pertanian sangat berperan penting dan bermanfaat bagi kehidupan perekonomian masyarakat, seperti sebagai alat pemuas kebutuhan primer/pokok masyarakat itu sendiri.

Mata pencaharian masyarakat Desa Lito cukup bervariasi namun yang dominan dan paling banyak adalah bertani, karena bertani dianggap cukup untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Lito dikatakan ada kemajuan, hal ini dibuktikan dengan kemampuan masyarakat sudah bisa membangun rumah mereka dari yang awalnya berumah panggung menjadi rumah batu. Dan sebagian besar pendapatan dan penghasilan masyarakat Desa Lito berasal dari sektor pertanian berupa hasil panen dari padi, jagung dan sebagainya. Bagi sebagian masyarakat Desa Lito sektor pertanian sangat berperan penting dalam membantu masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Keberadaan Tambang Emas

Dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan (KBBi 2003). Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan. Jadi sesuai dengan teori sosial dan ekonomi yang sudah di paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dampak sosial ekonomi merupakan dampak adanya kegiatan/aktivitas pertambangan jika dilihat dari aspek sosial dan ekonomi yang dapat bersifat positif dan negatif.

Pertambangan bagi sebagian masyarakat Desa Lito dapat menjadi tumpuan hidup, karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat dibandingkan pada sektor pertanian. Selain itu kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan, karena kegiatan pertambangan tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tapi dibutuhkan keahlian dan keterampilan. Hadirnya tambang emas di tengah-tengah masyarakat Desa Lito berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Pertambangan emas yang ada di sekitaran Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu menyebabkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami sedikit pergeseran/perubahan. Keberadaan PETI berdampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan yang mendukung usaha pertambangan dan peningkatan ekonomi khususnya disekitar wilayah pertambangan. Sementara perkembangan PETI yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan (kerusakan jalan) pencemaran air sungai, kerusakan hutan dan alih fungsi lahan serta kebisingan yang ditimbulkan oleh gelundongan (gelondong).

Kegiatan pertambangan ini relatif dapat mengatasi ekonomi keluarga. Dengan melakukan aktifitas penambangan emas sebagian masyarakat Desa Lito dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Di sisi lain, kehadiran pertambangan emas juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, para pekerja/penambang lebih mementingkan menambang dari pada ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di desa.

Dengan keberadaan aktifitas penambangan emas di tengah masyarakat Desa Lito, masyarakat/penambang mulai jarang mengikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Timbulnya kecemasan masyarakat terhadap limbah tambang yang ditakutkan dapat menurunkan kualitas tanah dan air sumur yang akan berdampak pada kesehatan. Keberadaan PETI juga dapat mengancam kondisi lingkungan menimbulkan kerusakan lahan yang diakibat bekas galian pasca tambang. Disatu sisi kehidupan para penambang menjadi lebih baik dari sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan kemampuan masyarakat bisa memperoleh pendapatan dalam waktu yang cepat dari hasil menambang, selain itu juga masyarakat bisa membeli kendaraan bermotor dan mencukupi kebutuhan lainnya seperti keperluan sehari-hari. Selain itu peluang berusaha bagi masyarakat bertambah yaitu usaha pengadaan alat-alat untuk pengolah hasil tambang. Tidak terlupakan keberadaan PETI juga dapat mengancam kondisi lingkungan.

Aktivitas pertambangan emas di Desa Lito telah memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dengan ikut sertanya masyarakat dalam aktifitas penambangan emas masyarakat bisa memperoleh penghasilan tambahan selain menunggu hasil panen tiba. Selain berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, aktivitas penambangan emas juga berdampak negatif terhadap kondisi masyarakat yang mulai jarang melakukan kegiatan sosial di masyarakat, seperti gotong royong dan lain sebagainya. Setiap kegiatan penambangan emas hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, seperti dampak sosial dan ekonomi serta lingkungan baik positif maupun negatif.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang di lakukan masyarakat Desa Lito berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dan berdampak negatif terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat, yaitu masyarakat mulai jarang mengikuti kegiatan sosial desa (gotong-royong), masyarakat di lingkaran tambang merasa terganggu akibat kebisingan yang di sebabkan oleh alat penunjang tambang (gelondong), kecemasan masyarakat akibat limbah tambang yang ditakutkan dapat menurunkan kualitas tanah serta air sumur yang akan berdampak pada kesehatan, belum

lagi keselamatan kerja saat menambang di pertaruhkan. Lahan beralih fungsi, walaupun penambangan tidak dilakukan secara besar-besaran tetap saja dapat merusak lingkungan, kualitas tanah menjadi rusak sehingga rentan runtuh (longsor) sehingga dapat berimbas pada lahan pertanian.

Mengingat aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum, sehingga setiap kegiatan pertambangan hampir dipastikan akan menimbulkan dampak baik bersifat positif maupun bersifat negatif terutama pada kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bagi sebagian penambang dapat menjadi tumpuan hidup, karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dalam waktu yang tidak terlalu lama di bandingkan hasil dari sektor pertanian.

Pertambangan Emas yang dilakukan masyarakat di Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu masih tergolong illegal karena dalam pelaksanaan kegiatannya tidak dilandasi aturan hukum secara resmi. Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lito dikatakan dapat membuka kesempatan kerja atau peluang berusaha masyarakat di lingkaran tambang, tumbuhnya usaha-usaha penunjang pertambangan seperti pengadaan alat-alat pengolah pertambangan (*gelondong*) sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lito selain berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat yang mulai berkurang bahkan menghilang, karena masyarakat/penambang lebih mementingkan melakukan aktifitas penambangan dari pada ikut dalam kegiatan sosial yang ada (*gotong-royong*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka hasil penelitian menyatakan bahwa dampak sosial dan ekonomi keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu yaitu berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, munculnya usaha-usaha penunjang pertambangan rakyat seperti *gelondong* hingga warung makan, dan berdampak negatif terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat. Hal ini di buktikan dengan kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *gotong-royong* mulai berkurang dengan alasan sibuk menambang, masyarakat di lingkaran tambang mulai merasa terganggu akibat kebisingan yang di sebabkan oleh alat penunjang tambang (*gelondong*), kecemasan masyarakat akibat limbah tambang yang ditakutkan dapat menurunkan kualitas tanah serta air sumur yang akan berdampak pada kesehatan, belum lagi keselamatan kerja saat menambang di pertaruhkan. Selain itu keberadaan tambang rakyat di Desa Lito juga berdampak negatif terhadap lingkungan yaitu Lahan beralih fungsi, walaupun penambangan tidak dilakukan secara besar-besaran tetap saja dapat merusak lingkungan, kualitas tanah menjadi rusak sehingga rentan runtuh (*longsor*) sehingga dapat berimbas pada lahan pertanian.

Seperti halnya yang disampaikan oleh penelitian sebelumnya Suhaerani (2020), bahwa keberadaan aktifitas pertambangan emas juga berdampak negatif terhadap kerjasama masyarakat yang menurun dan berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat yang meningkat.

Hal ini juga di ikuti dengan penelitian yang dilakukan oleh Waedurat (2018), dimana teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial Herbert Spencer yaitu perubahan sosial masyarakat itu terjadi karena usaha-usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan, keperluan yang timbul sejalan dengan pertumbuhan manusia dalam pertambangan emas itu sendiri. Waedurat menunjukkan bahwa secara umum perubahan sosial masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin meningkat dan berubah. Pendapatan masyarakat sehari-hari dari hasil menambang emas ini sangat besar. Jadi, dampak keberadaan

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yaitu sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, dimana berdampak negatif terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat dan berdampak positif terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat di lingkaran tambang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito” dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan tambang emas rakyat atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lito menyebabkan kehidupan sosial masyarakat mengalami sedikit perubahan. Perubahan yang lebih mengedepankan materi dibandingkan keselamatan kerja saat menambang di pertaruhkan. Kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan gotong-royong mulai berkurang dengan alasan sibuk menambang, masyarakat di lingkaran tambang mulai merasa terganggu akibat kebisingan yang disebabkan oleh alat penunjang tambang (gelondong), kecemasan masyarakat akibat limbah tambang yang ditakutkan dapat menurunkan kualitas tanah serta pencemaran air sumur yang kedepannya akan berdampak pada kesehatan.
2. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan masyarakat Desa Lito juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dapat membuka kesempatan kerja atau peluang berusaha masyarakat di lingkaran tambang, tumbuhnya usaha-usaha penunjang pertambangan seperti pengadaan alat-alat pengolah pertambangan (gelondong).
3. Pertambangan emas rakyat di Desa Lito selain berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi, juga berdampak negatif pada kerusakan lingkungan, yaitu lahan beralih fungsi, walaupun penambangan tidak dilakukan secara besar-besaran tetap saja dapat merusak lingkungan, kualitas tanah menjadi rusak sehingga rentan runtuh (longsor) sehingga dapat berimbas pada lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, I. (2016). *Kajian Dampak Penambangan Emas terhadap Aspek Sosial*. Kantor Desa Lito. (2021). *Profil Desa Lito*.
- Rahmayanti, I. et al. (2020). *Dampak Keberadaan Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi di Desa Muara Lapapao Kec. Wolo Kab. Kaloka*.
- Rahman, A. (2018). *Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram Lombok*, NTB, Indonesia.
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Suhaerani. 2020. *Pengaruh Penambangan Emas Terhadap Perubahan Kegiatan Petani Di Desa Kedaro Kec. Sekotong, Lombok Barat*.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 1 ayat (1). *Tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara*.
- Waedurat, O. (2018). *Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Tambang Gunung Botak Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Ambon Maluku*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.